



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 344/UN7.P/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENELITIAN “RESPON PROPERTI MEKANIS MORTAR DENGAN *RECLAIMED ASPHALT PAVEMENT* METODA PYROLISIS” KERJA SAMA DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO DENGAN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip menyelenggarakan penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menghasilkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan baik secara mandiri oleh Undip maupun melalui kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau organisasi lain baik nasional dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro pada tahun 2021 bekerjasama dengan Technische Universiteit DELFT melaksanakan penelitian “Respon Properti Mekanis Mortar dengan *Reclaimed Asphalt Pavement* Metoda Pyrolisis”;
 - d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir a, butir b, dan butir c serta dalam rangka pelaksanaan tugas, perlu mengangkat Tim Kerja Sama Penelitian;
 - e. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;



9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Nomor 1831/UN7.5.3.2/TU/2021 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor tentang Tim Penelitian “Respon Properti Mekanis Mortar dengan *Reclaimed Asphalt Pavement* Metoda Pyrolysis” Kerja Sama Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dengan Technische Universiteit DELFT Tahun 2021
 2. MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA) for JOINT RESEARCH In the field of THE MECHANICAL PROPERTIES OF MORTAR WITH PYROLYSIS PROCESSED ASPHALT RECLAIMED PAVING between Engineering Faculty, Diponegoro University, Semarang-Indonesia and Delft University of Technology;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENELITIAN “RESPON PROPERTI MEKANIS MORTAR DENGAN *RECLAIMED ASPHALT PAVEMENT* METODA PYROLYSIS” KERJA SAMA DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO DENGAN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT TAHUN 2021

KESATU : Mengangkat Tim Penelitian “Respon Properti Mekanis Mortar dengan *Reclaimed Asphalt Pavement* Metoda Pyrolysis” Kerja Sama Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dengan Technische Universiteit DELFT Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Tim Kerja Sama Penelitian memiliki tugas:


- a. melaksanakan rapat koordinasi penelitian;
- b. melaksanakan dan mengawasi jalannya penelitian;
- c. melakukan diskusi persiapan pengujian benda uji;
- d. melaksanakan dan mengawasi pengujian benda uji;
- e. melaksanakan diskusi pasca pengujian benda uji;
- f. melaksanakan diskusi penulisan paper;
- g. melakukan penulisan paper; dan
- h. melakukan publikasi paper.

KETIGA : Ketua Tim berkewajiban menyerahkan hasil laporan penelitian kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro melalui Ketua Departemen Teknik Sipil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggungjawab Tim Kerja Sama Penelitian.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 06 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Teknik
2. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip
3. Kepala Bagian Keuangan Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 344/UN7.P/HK/2021
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PENELITIAN “RESPON
PROPERTI MEKANIS MORTAR DENGAN *RECLAIMED
ASPHALT PAVEMENT* METODA PYROLISIS” KERJA
SAMA DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO DENGAN
TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT TAHUN 2021

A. Susunan Tim Penelitian dari Universitas Diponegoro

No	Nama	Jabatan	Asal Unit
1	Prof. Ir. M. Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.	Ketua	Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik
2	Prof. Dr. Ir. Han Ay Lie, M.Eng.	Anggota	Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik
3	Bagus Hario Setiadji, S.T., M.T., Ph.D.	Anggota	Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik
4	Prof. Dr. Widayat, S.T., M.T.	Anggota	Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik
5	Felix Hariyanto Sugianto, S.T.	Anggota	Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik

B. Susunan Tim Penelitian dari Luar Universitas Diponegoro

No	Nama	Jabatan	Asal Instansi
1	Prof. H. M. (Henk) Jonkers	Anggota	TU Delft, The Netherlands
2	Mochammad Qomaruddin, S.T., M.T.	Anggota	Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 6 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001